

**PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI JURU PARKIR DI
KOTA KEDIRI**

**(STUDI PELAKSANAAN PERDA KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

YOGIK SETIYO NUGROHO

NIM. 0810113114



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2014

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI JURU PARKIR DI
KOTA KEDIRI
(STUDI PELAKSANAAN PERDA KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM)

Oleh :

Yogik Setiyo Nugroho

NIM. 0810113114

Disetujui pada tanggal: 16 Mei 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto,S.H,MH.

NIP. 1950717198611001

Lutfi Efendi,S.H,M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Efendi,S.H,M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

JURNAL ILMIAH

Yogik Setiyo Nugroho, NIM. 0810113114. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, September 2013, **“PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI JURU PARKIR DI KOTA KEDIRI (STUDI PELAKSANAAN PERDA KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM)”**, Agus Yulianto,SH.MH dan Lutfi Efendi,SH.M.Hum

Kata Kunci: Perlindungan, Kesejahteraan, Juru Parkir.

Pemerintah Kota Kediri berusaha untuk memikirkan kesejahteraan juru parkir, mereka berusaha membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan juru parkir, salah satu di antaranya adalah dengan menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang RETRIBUSI JASA UMUM. Di dalam Perda ini diatur bagaimana Pemanfaatan hasil pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang berasal dari kendaraan bermotor yang utamanya kendaraan tersebut dari luar daerah, hal itu di atur di dalam Pasal 60 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang RETRIBUSI JASA UMUM. Kalau kita melihat dari Pasal 60 ayat (1) huruf b Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang RETRIBUSI JASA UMUM aturan ini hanya berlaku bagi kendaraan bermotor luar kota, dan tidak untuk kendaraan bermotor yang di dalam kota. Kalau kita melihat aturan 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pendapatan digunakan untuk pembayaran upah juru parkir itu masih perlu dikaji lagi. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap Kesejahteraan Para Juru Parkir di Kota Kediri, karena mengingat fenomena yang terjadi mereka masih jauh dari kesejahteraan. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah 1) Bagaimana sejauh ini pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan para juru parkir. 2) Apakah pendukung, penghambat serta solusinya yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan para juru parkir.

Metode pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 60 ayat (1) huruf b Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang RETRIBUSI JASA UMUM dikaitkan dengan Kesejahteraan Juru Parkir.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan para Juru Parkir dianggap gagal karena pertimbangan pembagian keuntungan bagi

parkir non-berlangganan 40% bagi juru parkir dan 60% bagi Pemerintah Kota Kediri tidak mampu mensejahterakan juru parkir dikarenakan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (*basic needs*), hal itu ditunjang juga tidak adanya jaminan sosial bagi juru parkir hanya sebatas jaminan kesehatan itupun hanya 1(satu) tahun yaitu Tahun 2006-2007, serta tidak semua juru parkir diangkat sebagai pegawai honorer, dan tidak ada 1 (satu) pun juru parkir sebagai PNS. sementara itu yang menjadi Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan Para Juru Parkir yaitu 1) Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang menjadikan juru parkir sebagai honorer K.2 (Bagi juru parkir yang memenuhi syarat); dan 2) Adanya kebijakan tidak ada PHK selagi mereka masih mau menjadi juru parkir merupakan pendukung kesejahteraan yang nyata bagi juru parkir. Hambatan yang dihadapi Oleh Pemerintah Kota Kediri dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan Para Juru Parkir adalah dengan adanya Peraturan Daerah Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan sifatnya yang harus ditenderkan kepada pihak ke tiga, maka tentu saja hal itu akan berpengaruh Jika ingin menambah juru parkir, Peraturan Daerah Tentang terhadap status kepegawaian juru parkir-juru parkir yang lama, dimana setiap awal tahun seluruh juru parkir harus memperbaharui kontrak kerja artinya peluang menjadi PNS bisa hilang dan lagi-lagi statusnya hanya sebagai tenaga kontrak. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan para juru parkir adalah dengan jumlah juru parkir yang ada, di optimalkan penyebarannya sesuai dengan tingkat urgensi ruas jalan yang ada di kota Kediri, sehingga pelayanan perparkiran semakin nyaman dan aman atau tetap mengutamakan kenyamanan dan keamanan.

LATAR BELAKANG MASALAH

Juru Parkir adalah profesi yang tidak asing dihadapan kita. Juru parkir ada dimana-mana disepanjang pusat kegiatan bisnis. Padahal juru parkir merupakan profesi mulia. Banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik dari mereka. Juru parkir telah mengajarkan arti dan nilai kehidupan yang sesungguhnya kepada kita untuk senantiasa berperilaku rendah hati.

Tapi selama ini pernahkah terpikirkan tentang kesejahteraan para juru parkir, bagaimana tanggung jawab mereka yang besar berbanding lurus dengan kesejahteraan mereka. Selama ini ini status juru parkir tidak jelas, sehingga membuat tingkat kesejahteraan mereka minim, termasuk di Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri berusaha untuk memikirkan kesejahteraan juru parkir, mereka berusaha membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan juru parkir,

salah satu di antaranya adalah dengan menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang RETRIBUSI JASA UMUM. Di dalam Perda ini diatur bagaimana Pemanfaatan hasil pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang berasal dari kendaraan bermotor yang utamanya kendaraan tersebut dari luar daerah, hal itu di atur di dalam Pasal 60 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang RETRIBUSI JASA UMUM yang menyatakan bahwa:

“Pemanfaatan hasil pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang berasal dari kendaraan bermotor dari luar wilayah daerah dirinci sebagai berikut :

- a. sebesar 60 % (enam puluh persen) dari keseluruhan pendapatan digunakan untuk Kas Pemerintah Daerah;*
- b. sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan pendapatan digunakan untuk pembayaran upah juru parkir. “*

Kalau kita melihat dari Pasal 60 ayat (1) huruf b Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang RETRIBUSI JASA UMUM aturan ini hanya berlaku bagi kendaraan bermotor luar kota, dan tidak untuk kendaraan bermotor yang di dalam kota. Kalau kita melihat aturan 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pendapatan digunakan untuk pembayaran upah juru parkir itu masih perlu dikaji lagi, apakah itu untuk upah semua juru parkir yang ada di Kota Kediri ataukah hanya untuk juru parkir yang sudah menjadi honorer, jikalau diperutukkan untuk upah juru parkir yang menjadi tenaga honorer lantas bagaimana dengan juru parkir yang masih belum menjadi tenaga honorer, mekanisme-mekanisme kesejahteraan ini yang masih terus harus dipikirkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Untuk itu berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap Kesejahteraan Para Juru Parkir di Kota Kediri, karena mengingat fenomena yang terjadi mereka masih jauh dari kesejahteraan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sejauh ini pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan para juru parkir
2. Apakah pendukung, penghambat serta solusinya yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan para juru parkir

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 60 ayat (1) huruf b Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang RETRIBUSI JASA UMUM dikaitkan dengan Kesejahteraan Juru Parkir.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Kesejahteraan Para Juru Parkir

Menjalani kehidupan sejahtera adalah harapan seluruh umat manusia di dunia ini, tak terkecuali juru parkir. Pekerjaan yang mereka geluti penuh resiko, tanggung jawab yang di embannya sangatlah besar yakni mereka harus menjaga kendaraan yang ditipkan di tempat parkirnya, namun penghasilan mereka tidak sebesar resiko pekerjaan yang mereka lakoni. Untuk itulah perlu dipikirkan tentang kesejahteraan mereka.

Di Kota Kediri terdapat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum tersebut ada BAB tersendiri yang mengatur tentang Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, BAB itu tak lain adalah BAB VI. Di dalam BAB VI sendiri terdapat beberapa pasal, salah satu pasal yaitu pasal 60 diatur tentang bagaimana pemanfaatan hasil pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Yang menjadi titik tekan pada penulisan ini terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Kesejahteraan Para Juru Parkir.

Sebelum kita melihat skema kesejahteraan juru parkir di Kota Kediri ada baiknya kita mengetahui dulu model pengelolaan parkir di Kota Kediri selama ini. Menurut Kepala UPTD Perparkiran Dishub Kominfo Kota Kediri¹ model pengelolaan parkir di Kota Kediri selama ini menggunakan 2 (dua) model pengelolaan yaitu:

1. Model Parkir berlangganan

Model Parkir berlangganan ini pemilik kendaraan membayar saat beregistrasi di samsat. Adapun tarif parkir berlangganan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹ Hasil Wawancara dengan Hendro Purwoko, Kepala UPTD Perparkiran Kota Kediri, tanggal 22 Januari 2014

- a. roda 4 Rp 40.000/ tahun
 - b. roda 2 Rp 20.000 / tahun
2. Model Parkir Non Berlangganan

Maksud dari Parkir Non Berlangganan adalah Kendaraan yang parkir membayar langsung ke juru parker, dengan klasifikasi tariff yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. Sepeda : Rp 200,-
- b. Roda 2 : Rp 500,-
- c. Roda 4 < Gbb 3500 : Rp 1.500,-
- d. Roda 4 > Gbb 3500 : Rp 3.500,-

Di dalam pengelolaan parkir di Kota Kediri selama ini ada keterlibatan Pihak swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Kediri. Distribusi tempat parkir sudah diatur oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri. Menurut Kepala UPTD Perparkiran Dishub Kominfo Kota Kediri² UPTD PERPARKIRAN DISHUB KOMINFO hanya mengurus parkir di tepi jalan umum untuk parkir di luar jalan umum/*off street* dikelola pihak swasta dimana mereka berhubungan dengan pajak yang dikelola DPPKA.

Model pengawasan Pemerintah Kota Kediri terhadap pengelolaan parkir selama ini adalah secara berkala melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap juru parkir. Aplikasi di jalan juru parkir diawasi oleh komandan lokasi. Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum menjadi kewenangan UPTD Perparkiran.

Pengaturan retribusi parkir yang ada di Kota Kediri selama ini sudah sesuai dengan yang diatur di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan juru parkir mendapatkan secara rutin gaji / uang operasional sesuai dengan potensi kendaraan yang parkir dan mendapatkan bagi hasil 40 : 60 persen atas kendaraan non berlangganan.

PAD Kota Kediri yang dihasilkan dari Retribusi parkir di Tahun 2011-2013 pada prinsipnya ada peningkatan, jumlah PAD yang dihasilkan dari Retribusi Parkir selama kurun waktu 2011-2013 adalah sebagai berikut:

² *Ibid*

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari Retribusi Parkir di Tahun
2011-2013

Tahun	Jumlah PAD
2011	4.238.453.500
2012	3.563.913.914
2013	3.348.187.500

Sumber: **Data Skunder UPTD Perparkiran dan Kominfo Kota Kediri (diolah)**

Dari data yang ada di atas PAD terbesar yang di dapat dari Retribusi Parkir Kota Kediri adalah di Tahun 2011 dengan total PAD Rp. 4.238.453.500,-. Di tahun 2011 ini kerjasama parkir berlangganan sudah tidak dilakukan dengan Kabupaten Kediri Kediri. Sehingga kontribusi dari Kabupaten Kediri tidak masuk PAD Kota Kediri. Penghasilan terendah ada di Tahun 2013 sebesar Rp. 3.348.187.500,- namun menurut menurut Kepala UPTD Perparkiran Dishub Kominfo Kota Kediri³ hal ini sudah melampaui target, target di Tahun 2013 sebesar Rp. 3.096.154.750,- .

Namun berbicara masalah PAD yang cukup besar itu apakah kemudian kesejahteraan juru parkir sudah terpenuhi. Dan juga tentu saja masalah kesejahteraan juru parkir tidak bisa lepas dengan perlindungan sosial, dan apakah Pemerintah Kabupaten Kediri khususnya sudah memikirkan bagaimana skema perlindungan sosial bagi juru parkir yang ada di Kota Kediri. Skema Perlindungan Sosial itu harus merujuk pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tersebut dikatakan bahwa:

“Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.”

Kata kunci dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah dapat dipenuhinya kebutuhan dasar minimal tiap individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat, jika dikaitkan dengan juru parkir tentu saja perlindungan sosial tersebut adalah bagaimana individu juru parkir beserta keluarga dan kelompok juru parkir dapat memenuhi kebutuhan dasar

³ *Ibid*

minimal. Kebutuhan dasar minimal itu diantaranya adalah makanan dan minuman, pendidikan, kesehatan, perumahan, rekreasi.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Kediri terhadap kesejahteraan juru parkir di Kota Kediri sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum menurut Kepala UPTD Perparkiran Kota Kediri⁴ adalah dalam bentuk sebagai berikut:

1. Memberi gaji / uang operasional setiap bulan
2. Bagi hasil 40 : 60 persen atas kendaraan non berlangganan yang di pungut secara langsung.

Sementara itu jaminan sosial langsung kepada juru parkir selama ini menurut Kepala UPTD Perparkiran Kota Kediri⁵ tidak ada. Juru parkir bekerja sesuai dengan kontrak mereka yang bekerja dan memenuhi syarat tertentu berhak menjadi / diangkat menjadi PNS. Jumlah juru parkir di Kota Kediri sebanyak 217 orang, mereka dibayar APBD dengan status kontrak. Secara teknis para juru parkir tersebut menjadi tanggung jawab UPTD Perparkiran.

Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan para juru parkir dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 adalah Sudah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012, yaitu dengan sistem 40 : 60 dari pendapatan parkir. Bahkan juru parkir berhak / ada prioritas menjadi PNS bagi yang telah memenuhi syarat tertentu.⁶

Namun apakah kemudian ini menjadi tolok ukur bagi kesejahteraan juru parkir, maka hal itu perlu dilakukan *cross check* kepada juru parkir yang ada. Menurut salah seorang Juru Parkir⁷ dia mendapatkan gaji setiap bulan secara langsung tiap awal bulan dan yang melakukan penggajian dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perhubungan atas nama pemerintah Kota Kediri. Dan juga adanya sistem bagi hasil bagi kendaraan non berlangganan parkir dengan sistem 40 % untuk jukir 60 % untuk Pemkot.

Status pekerjaannya pun adalah dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah Kota Kediri jadi bukan sebagai pegawai Honorer ataupun PNS, padahal jabatan dia sebagai Ketua Paguyuban tetapi sampai sekarang belum diangkat sebagai honorer ataupun PNS. Penghasilan dia dari hasil parkir pun

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Hasil wawancara dengan salah seorang juru parkir D. Pnm yang beralamat di Ngumpul, Mojoroto Kota Kediri

hanya Rp. 20.000,- dan itu sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah sejak tahun 2011 dia menjadi juru parkir.⁸

Menurutnya Kesejahteraan Juru Parkir di Kota Kediri hanya dipikirkan oleh Pemerintah Kota Kediri pada Tahun 2006 saja, yang mana pada waktu itu para juru parkir diikuti ke dalam asuransi kecelakaan kerja dan itu hanya berlangsung 1 tahun yaitu sampai 2007, selebihnya sampai sekarang kesejahteraan juru parkir tidak dipikirkan oleh pemerintah Kota Kediri.

Disamping itu dia sebagai ketua paguyuban juru parkir juga sudah berusaha untuk memperjuangkan kesejahteraan para juru parkir lewat Kepala Dinas Perhubungan hanya dijanjikan akan diperhatikan permohonan tersebut. Ada beberapa harapan yang menjadi harapannya sebagai Ketua Paguyuban Juru Parkir adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Kediri meningkatkan kesejahteraan juru parkir dalam arti luas;
2. menambah biaya operasional / gaji para juru parkir;
3. mengikutkan asuransi dalam hal ini Jamsostek sebagai sebuah bentuk perlindungan kesehatannya.

Padahal menurut penulis makna di balik Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Kesejahteraan Para Juru Parkir tidak hanya sebatas pembagian 40% untuk juru parkir dan 60% untuk Pemerintah Kota Kediri dari parkir berlangganan, tetapi bagaimanakah para juru parkir tersebut memperoleh kesejahteraannya. Penghasilan juru parkir yang hanya Rp. 20.000,- itu tentu saja berbanding terbalik dengan resiko pekerjaannya yang sangat berat dan tentu saja dengan penghasilan sebesar itu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal bagi dia dan keluarganya.

Penghasilan Rp. 20.000,-/hari juga dirasakan oleh juru parkir yang lainnya⁹. Dia bekerja dari jam 8:00 sampai dengan 16:00 sehingga total bekerja dalam 8 jam sehari. Dia harus menyetor hasil parkir perhari ke Dinas Perhubungan dan dia mendapatkan gaji per bulan. Gaji tersebut diperoleh dari Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan. Dia menjadi tenaga kontrak Pemerintah Kota Kediri, dan sudah bekerja lebih dari 3 tahun.

Sistem pelaksanaan bagi hasilnya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu dengan cara Untuk

⁸ *ibid*

⁹ Hasil wawancara dengan salah seorang juru parkir E. Sty yang beralamat di JL. Ngadisimo Kota Kediri

kendaraan dari luar kota Kediri atau yang tidak berlangganan 40 % untuk juru parkir, 60 % diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri.¹⁰

Berbeda dengan juru parkir yang sifatnya kemitraan apabila tenaga kontrak sudah memiliki jaminan sosial. selama ini menurutnya belum ada perhatian dari pemerintah terkait kesejahteraan para juru parkir di Kota Kediri. Selama dirinya menjadi juru parkir belum ada yang dia dapatkan dari Pemerintah Kota Kediri terkait dengan kesejahteraan sebagai juru parkir.¹¹

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya dia dan juru parkir yang lainnya, dia pernah dikumpulkan oleh Ketua Paguyuban Juru Parkir untuk membuat surat ke Pemerintah Kota Kediri yang isinya adalah permohonan peningkatan kesejahteraan juru parkir. Namun sampai hari ini belum ada tanggapan dari Pemerintah Kota Kediri.¹²

Harapan Dia dan juru parkir yang lainnya terhadap Pemerintah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan juru parkir dengan menaikkan gaji; dan
2. Memberi asuransi kesehatan untuk juru parkir.

Kesejahteraan juru parkir tentunya tidak lepas dari pembangunan ekonomi yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Kediri terutama berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, merujuk pendapatnya Michael P. Todaro¹³ keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*);
2. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia,
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

Jika dianalisis ketiga nilai pokok tersebut dalam kaitan internalisasi kesejahteraan juru parkir maka untuk nilai yang pertama dengan pendapatan yang hanya berkisar Rp. 20.000,-/hari maka bisa dikatakan para juru parkir tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*). Sehingga hal ini terkait dengan nilai yang kedua karena kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tentu saja itu juga tidak dapat meningkatkan rasa harga diri

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta. 1998.

(*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan tentu saja para juru parkir tidak akan bisa meningkatkan kemampuan untuk memilih dalam kehidupannya.

Kesejahteraan juru parkir tentu tak lepas dari proses rasional kearah melepaskan juru parkir dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh Amartya Sen¹⁴ bahwa *welfare economics* merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Selanjutnya Amartya sen¹⁵ juga mengatakan bahwa kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*).

Sehingga jika dijabarkan ukuran kesejahteraan sosial dari Amartya Sen diatas bagi juru parkir di Kota Kediri bisa dilihat dari tingkat kehidupannya, peningkatan kualitas hidup, kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok dan bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan baik. Apabila dilihat dari pernyataan kedua juru parkir diatas, maka para juru parkir di Kota Kediri masih jauh dari tingkat kesejahteraan yang ada.

Kategori Seseorang bisa dianggap sejahtera menurut Franz Magniz (dalam Ign. Gatut Saksono) yaitu:

1. Apabila ia bebas dari perasaan lapar dan dari kemiskinan, dari kecemasan akan hari esuk, bebas dari perasaan takut, dari penindasan,
2. Apabila ia tidak merasa diperlakukan dengan tidak adil.
3. Apabila ia merasa aman, tentram, selamat, apabila ia dapat hidup sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilainya sendiri,
4. Apabila ia merasa bebas untuk mewujudkan kehidupan individual dan sosialnya sesuai dengan aspirasi-aspirasi serta dengan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya.
5. Apabila kemampuan dan kreativitasnya, meskipun terbatas, bisa dikembangkannya, apabila ia merasa tenang dan bebas.¹⁶

Melihat kategori sejahtera yang dikemukakan Franz Magnis diatas dihubungkan dengan kondisi juru parkir yang hanya berpenghasilan sekitar Rp. 20.000,- tentu saja mereka jauh dari rasa kesejahteraan. Sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan para Juru Parkir menurut penulis sudah dianggap gagal.

¹⁴ Amartya Sen. 2002. *Rationality and Freedom*. Cambridge: Harvard University Press. hal. 8

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ign. Gatut Saksono. 2012. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Edisi 8. : Negara, Ekonomi Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta. Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. hlm. 52

Pemerintah Kota Kediri juga dianggap gagal dalam melakukan perlindungan preventif terhadap para juru parkir yang ada, dikarenakan kurangnya upaya untuk membuat program-program kesejahteraan juru parkir, sehingga apabila tidak adanya program-program yang dapat mensejahterakan juru parkir berakibat pada kinerja juru parkir tidak maksimal dan hal itu jug berpengaruh terhadap kemungkinan kriminalitas yang dilakukan oleh juru parkir.

Perlindungan Preventif yang dimaksud menurut Hadjon¹⁷ Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

B. Pendukung, Penghambat Serta Solusinya Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Kediri Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Kesejahteraan Para Juru Parkir

Pendukung Pemerintah Kota Kediri Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Kesejahteraan Para Juru Parkir menurut Kepala UPTD Perparkiran Kota Kediri¹⁸ yakni:

1. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang menjadikan juru parkir sebagai honorer K.2 (Bagi juru parkir yang memenuhi syarat); dan
2. Adanya kebijakan tidak ada PHK selagi mereka masih mau menjadi juru parkir merupakan pendukung kesejahteraan yang nyata bagi juru parkir.

Hambatan yang dihadapi Oleh Pemerintah Kota Kediri dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan Para Juru Parkir adalah dengan adanya Peraturan Daerah Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan sifatnya yang harus ditenderkan kepada pihak ke tiga, maka tentu saja hal itu akan berpengaruh Jika ingin menambah juru parkir, Peraturan Daerah Tentang terhadap status kepegawaian juru parkir-juru parkir yang lama, dimana setiap awal tahun seluruh juru parkir harus memperbaharui kontrak kerja artinya peluang menjadi PNS bisa hilang dan lagi-lagi statusnya hanya sebagai tenaga kontrak. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan para juru parkir adalah dengan jumlah juru parkir yang ada, di optimalkan penyebarannya sesuai dengan

¹⁷ Philipus M. Hadjon, .1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Bina Ilmu, Surabaya, hlm 1.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Hendro Purwoko, Kepala UPTD Perparkiran Kota Kediri, tanggal 22 Januari 2014

tingkat urgensi ruas jalan yang ada di kota Kediri, sehingga pelayanan perparkiran semakin nyaman dan aman atau tetap mengutamakan kenyamanan dan keamanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan para Juru Parkir dianggap gagal karena perimbangan pembagian keuntungan bagi parkir non-berlangganan 40% bagi juru parkir dan 60% bagi Pemerintah Kota Kediri tidak mampu mensejahterakan juru parkir dikarenakan merka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (*basic needs*), hal itu ditunjang juga tidak adanya jaminan sosial bagi juru parkir hanya sebatas jaminan kesehatan itupun hanya 1(satu) tahun yaitu Tahun 2006-2007, serta tidak semua juru parkir diangkat sebagai pegawai honorer, dan tidak ada 1 (satu) pun juru parkir sebagai PNS.
2. Pendukung, penghambat serta Solusinya Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan Para Juru Parkir yaitu sebagai berikut:
 - a. Pendukung Pemerintah Kota Kediri Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Kesejahteraan Para Juru Parkir yakni:
 1. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang menjadikan juru parkir sebagai honorer K.2 (Bagi juru parkir yang memenuhi syarat); dan
 2. Adanya kebijakan tidak ada PHK selagi mereka masih mau menjadi juru parkir merupakan pendukung kesejahteraan yang nyata bagi juru parkir.
 - b. Hambatan yang dihadapi Oleh Pemerintah Kota Kediri dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan Para Juru Parkir adalah dengan adanya Peraturan Daerah Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan sifatnya yang harus ditenderkan kepada pihak ke tiga, maka tentu saja hal itu akan berpengaruh Jika ingin menambah juru parkir, Peraturan Daerah Tentang terhadap status kepegawaian juru parkir-juru parkir yang lama, dimana setiap awal tahun seluruh juru parkir harus

memperbaharui kontrak kerja artinya peluang menjadi PNS bisa hilang dan lagi-lagi statusnya hanya sebagai tenaga kontrak.

- c. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap kesejahteraan para juru parkir adalah dengan jumlah juru parkir yang ada, di optimalkan penyebarannya sesuai dengan tingkat urgensi ruas jalan yang ada di kota Kediri, sehingga pelayanan perparkiran semakin nyaman dan aman atau tetap mengutamakan kenyamanan dan keamanan.

B. Saran

Saran yang bisa penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Kota Kediri membuat rencana program kesejahteraan bagi juru parkir sebagai upaya perlindungan preventif bagi juru parkir agar hidup mereka sejahtera.
2. Hendaknya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri mendengarkan dan menanggapi aspirasi para juru parkir tentang kesejahteraan agar nantinya tugas yang mereka emban berbanding lurus dengan kesejahteraan mereka, dan kinerja mereka menjadi bagus, karena bagaimanapun juru parkir adalah mitra dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.